

Penggalian Gunung Kapur sebagai Destinasi Wisata dalam Perspektif Fiqh Bi'ah: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Bangkalan Madura (*Limestone Mountain Excavation as a Tourist Destination from the Perspective of Fiqh Bi'ah: A Study in Jaddih Village, Socah District, Bangkalan, Madura*)

Sarkawi Sarkawi¹, Lailatul Qadariah^{2*}, Busro Karim³

Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur^{1,2,3}

sarkawi@trunojoyo.ac.id¹, qadariah_82@yahoo.com^{2*}, busrokarim@trunojoyo.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Januari 2024
Revisi 1 pada 19 Februari 2024
Revisi 2 pada 16 Juni 2024
Revisi 3 pada 1 Juli 2024
Revisi 3 pada 28 Juli 2024
Disetujui pada 1 Agustus 2024

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to determine the view of fiqh bi'ah on the excavation of the High Hill in Jaddih village.

Method: This study uses a qualitative method that extracts data using interviews and documentation.

Results: The results of this study indicate that the excavation of the limestone hill in Jaddih village is not in line with the basic principles of environmental preservation in the study of Fiqh bi'ah. The damage and pollution caused by the excavation of this limestone hill include damage to roads, changes in air quality, changes in landscape roads, changes in air quality, landscape changes, and several other negative impacts.

Limitation: All these negative impacts are indeed small in scale, considering that the excavation of this limestone hill is included in the classification of class C excavation mining activities and does not have a significant impact on the sustainability of the area. However, continuous excavation remains a concern for many parties to anticipate things. be a concern for many parties to anticipate undesirable things, especially to preserve this nature. The preservation of this nature is fardhu kifayah.

Contribution: The results of this study will make a scientific contribute to similar studies and enrich the intellectual treasures of digging mountains or hills that are commonly performed in Madura.

Keywords: *Limestone Quarrying, Environmental Fiqh*

How to cite: Sarkawi, S., Qadariah, L., Karim, B. (2024). Penggalian Gunung Kapur sebagai Destinasi Wisata dalam Perspektif Fiqh Bi'ah: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Bangkalan Madura. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 13-24.

I. Pendahuluan

Wisata merupakan salah satu sektor yang saat ini menjadi perhatian banyak Negara, tidak hanya karena ia dapat menyumbangkan banyak devisa (Fayissa et al., n.d.; Researcher, n.d.; Sugiyarto et al., 2003b) tetapi menurut banyak prediksi wisata ini akan terus meningkat daya tariknya sehingga tidak sedikit Negara yang mulai berbenah untuk dapat mengambil manfaat dari momen ini (Taylor, 1996) karena Perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung (Wahyudi & Sari, 2022). Pengembangan destinasi wisata ini selain menambah devisa juga dapat membantu suatu negara untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi karena rendahnya produktivitas dan pemerataan ekonomi yang tidak merata (Hardana, 2022) selain itu memang salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja guna mengantisipasi pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja dan bagaimana membuka peluang kerja (Coyanda, 2021). Karena itu negara yang tidak memiliki potensi alam untuk

dijadikan sebagai destinasi yang menarik atau tidak memiliki “sesuatu yang layak untuk dijual”, ia akan berupaya menciptakan wisata buatan untuk mengambil kesempatan emas ini.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata ini (Diah & Pitanatri, 1961), karenanya salah satu kebijakan yang ada adalah pemerintah Indonesia menetapkan 10 Destinasi unggulan yang menjadi focus pengembangan wisata untuk beberapa tahun kedepan (Thaib, 2017). Namun demikian, beberapa daerah yang tidak termasuk 10 destinasi tersebut juga berkreasi untuk dapat mengembangkan potensi wisata yang dimilikinya, termasuk Kabupaten Bangkalan Madura.

Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang masuk pulau Madura yang memiliki beberapa potensi wisata, salah satunya adalah bukit Jaddih, suatu destinasi wisata yang merupakan hasil pertambangan bahan mineral berbasis karbonat yaitu batu kapur (*limestone*). Penambangan bukit kapur ini pada awalnya untuk memenuhi sejumlah permintaan untuk batu kapur ini yang kemudian juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sebagai penambang. Tebing tebing kapur yang ada di tempat ini sejatinya merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh mereka atau tidak bersifat alami, namun demikian pahatan tersebut menjadi eksotis terlebih lagi beberapa diantaranya membentuk gua gua kecil dan satu kolam besar. Karena eksotisme itulah kemudian tempat ini dijadikan sebagai destinasi wisata di kabupaten ini.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah Satu sisi penambangan batu kapur ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yakni berupa lapangan kerja baru sebagai dampak dari adanya destinasi wisata tersebut, namun pada sisi yang lain penambangan yang dilakukan secara terus menerus ini tentu akan memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan. Sebagai pertambangan golongan C tentu saja terdapat dampak yang ditimbulkan dari penggalian ini baik pada tahapan pra konstruksi, pada saat konstruksi, tahap operasi dan tahap penambangan. Pada setiap tahapan ini pasti terdapat dampak yang ditimbulkannya, sekalipun tidak semua dampak tersebut bersifat negative.

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tetapi juga menjelaskan aturan main dalam memanfaatkannya. Manusia, dalam perspektif Islam diutus ke muka bumi adalah sebagai khalifah (sebagai pengganti Allah di muka bumi) yang salah satu tugasnya adalah memakmurkan bumi serta melestarikan apa yang ada di dalamnya (Qadariyah, 2018).

Adalah Fiqh Bi'ah yang mengkaji tentang ekologi dari perspektif Islam. Fiqh Lingkungan ini sejatinya adalah pembahasan bagaimana menjaga alam dari berbagai macam kerusakan yang diakibatkan oleh keserakahan manusia. Penggalian bukit kapur di Jaddih ini merupakan salah satu gambaran penggunaan sumber daya alam yang dilakukan secara eksploitatif. Maka menjadi menarik untuk dikaji penggalian bukit kapur ini dari perspektif fiqh bi'ah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Fiqh Bi'ah

Fiqh Bi'ah berasal dari 2 (dua) kata yaitu Fiqh dan Bi'ah. Makna Fiqh secara etimologi adalah pemahaman, pengetahuan yang mendalam (Saladin, n.d.) sementara secara terminologi dapat diartikan dengan pengetahuan tentang hukum syaria yang bersifat *Furu'* (cabang) yang digali secara langsung dari dalil dalil syari yang terperinci (Fakultas et al., n.d.). Sementara Bi'ah dapat diartikan dengan Lingkungan yang secara terminology berdasarkan Undang Undang no 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (No Title, 2009). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh bi'ah adalah pemahaman para ulama tentang ayat dan sumber hukum lain yang berkenaan dengan lingkungan dan pelestariannya. Orientasi fiqh Bi'ah ini adalah konservasi (*conservation*) dan restorasi (*restoration*) lingkungan yang merupakan cita cita luhur Islam sebagai agama dengan misi *Rahmat lil alamin* (M. Hasan Ubaidillah, 2010)

Pelestarian lingkungan hidup ini menjadi sangat penting apabila merujuk pada salah satu ayat al Quran Surat al Baqarah ayat 30 “*inni ja'il fi al Ardh al Khalifah* dan surat al Shad ayat 26 yang berbunyi *Ya*

Dawud Inna ja'alnaka khalifah fi al-ardh". Dua potongan ayat al Quran tersebut menegaskan bahwa manusia adalah pengganti Allah dimuka bumi yang tugasnya adalah untuk melestarikan apa yang ada dibumi. Tugas inilah yang secara tidak langsung meminta umat Islam untuk *aware* terhadap persoalan lingkungan dan pengelolaannya.

2.2 Islam dan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan lingkungan ini, al Quran memiliki beberapa ayat yang berkaitan dengan larangan merusak lingkungan dan anjuran untuk melestarikannya. Beberapa ayat tersebut sebagai berikut :

1. Surat al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (al A'raf : 56).

2. Surat al Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(al-Qashash:77)

3. Ar Rum ayat 42

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar Rum: 42)

Ayat- ayat diatas secara tegas melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi, membuat kerusakan dalam hal ini dapat dipahami sebagai perbuatan atau pemanfaatan alam yang tidak membawa manfaat atau kemaslahatan bagi manusia. Pelarangan ini tentunya bukan tanpa alasan, eksploitasi alam yang berlebihan akan membawa dampak yang tidak baik khususnya untuk keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.

Dan masih banyak ayat ayat lain yang memerintahkan umat manusia untuk dapat menjaga keseimbangan alam. Tidak hanya ayat, hadistpun juga tidak sedikit yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satu diantaranya adalah:

“.....Rosulullah SAW bersabda: *Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, kecuali dengan tanaman itu adalah shadaqah* (HR al Bukhari dan Muslim dari Anas)

Terdapat juga Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik, “*Rosulullah bersabda Sekiranya kiamat datang sedang ditanganmu ada anak pohon kurma, maka jika dapat (terjadi) untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai menanam tanaman maka hendaklah dikerjakan menanam pohon tersebut.*

Adapun sanksi bagi pembuat kerusakan tergambar jelas pada ayat al Quran, al Maidah ayat 33 yang berbunyi

“ *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu adalah hinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan adzab yang besar*”

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa dosa merusak alam itu setingkat dengan dosa memusuhi Allah dan RosulNya dan secara jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah benar benar melarang manusia untuk melakukan kerusakan alam. Sementara dari hadits, juga cukup banyak hadist nabi yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dari beberapa hadist yang menerangkan tentang ekosistem ini, pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu (Masruri, 2014) :

- 1) Menjaga Kebersihan Lingkungan yang berarti manusia senantiasa dituntut untuk memperhatikan kebersihan dan karena sesuatu yang kotor akan memberikan efek yang tidak baik terutama bagi kesehatan manusia.
- 2) Memanfaatkan Tanah tandus. Islam menganjurkan manusia untuk melakukan *ihya al Mawat* (menghidupkan tanah yang mati) karena dengan demikian tanah akan produktif dan nantinya akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka.
- 3) Penetapan Daerah Konservasi. Rosulullah pernah menetapkan Madinah sebagai Kawasan konservasi, daerah ini akan sangat berguna untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada didalamnya sekaligus makhluk hidup yang mendapatkan manfaat darinya karena pada areal ini binatang dilarang diburu, tanaman dilarang dipotong, mata air terjaga dan beberapa bagian didalamnya dilarang untuk “diganggu”. Dengan penetapan daerah konservasi ini apa yang ada di alam dapat dijaga dan dicegah kepunahannya.
- 4) Penanaman Pohon dan Melakukan Penghijauan. Penanaman pohon atau penghijauan merupakan salah satu yang juga dianjurkan dalam Islam, karena melalui proses ini hutan tidak akan gundul dan yang terpenting keseimbangan alam dapat dijaga. Kebutuhan manusia terhadap kayu akan terus meningkat, apalagi saat ini telah banyak bisnis yang memperjual belikan dengan bahan mentah dari kayu, untuk dapat mengimbangi hal ini penghijauan adalah jawabannya.
- 5) Menjaga Keseimbangan Alam. Salah satu upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam adalah pemenuhan standard hidup yang layak, kelayakan hidup ini tidak dilihat dari kacamata keinginan (*want*) tetapi dari aspek kebutuhan (*need*). Jika yang dilakukan berdasarkan pada *need* (kebutuhan), maka apa yang diambil dari alam sebanyak yang dibutuhkan dan itu sifatnya terbatas. Sementara apabila yang dilakukan berdasar pada keinginan (*want*), maka yang terjadi adalah eksploitasi atau pemanfaatan secara besar besaran dan hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan alam yang sesungguhnya.

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi manusia dalam hal pengelolaan sumber daya alam (Harahap, 2015), yaitu :

- 1) Sikap Hormat terhadap Alam (Respect For Nature)
Sikap hormat terhadap alam ini berarti kesediaan untuk menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia ini.
- 2) Prinsip Tanggung Jawab (Moral Responsibility For Nature)
Prinsip ini memiliki makna bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya.
- 3) Solidaritas Kosmis (Cosmic Solidarity)
Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain.
- 4) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (Caring For Nature)
Kasih sayang dan kepedulian ini muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat.

Tidak jauh berbeda dengan prinsip etika diatas, Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Ri'ayat al Bi'ah fi Shari'ah a Islam* menyebutkan bahwa ada 5 (lima) prinsip etika lingkungan yaitu prinsip menghormati (*respect*), cinta dan kasih sayang terhadap alam (*Love and Affection toward Nature*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), kesederhanaan (*Simplicity*) dan Keadilan (*Justice*). (Saputra et al., 2021) Bahkan di literatur ini juga dijelaskan bahwa fiqh bi'ah ini merupakan media untuk mewujudkan al *kulliyah al Khamz*.

Ada beberapa bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup (Yafee, 2006), yaitu:

- 1) Kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk Pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan dengan sebagai kerusakan kualitas air yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem ekologi dan pencemaran ini akan mengurangi peran air pada peran alamnya.
- 2) Pencemaran Tanah. Pencemaran tanah penjelasannya sangat luas, termasuk diantaranya pengerukan tanah rawa, penebangan hutan bakau, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara besar-besaran dan lain sebagainya sehingga semuanya ini mempengaruhi terhadap keragaman hayati yang ada. Keragaman hayati adalah tingkat keberagaman jenis makhluk hidup yang dapat ditampung oleh ekosistem lingkungan tertentu.
- 3) Pencemaran Udara. Pencemaran udara yang disebabkan oleh industry dan kendaraan bermotor. Pencemaran udara memberikan dampak yang luas, tidak saja terhadap manusia akan tetapi juga terhadap makhluk yang lain. Berbeda dengan dua pencemaran diatas, pencemaran udara ini tidak kasat mata, tidak berbau, tidak mempunyai rasa sehingga menjadi sangat wajar apabila manusia banyak yang mengabaikannya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang penggalian datanya menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Ada beberapa pihak yang diinterview pada penelitian ini yaitu pemilik, pekerja tambang (penggalian) dan masyarakat. Dengan menggunakan tiga instrument ini maka tulisan ini akan dapat mendeskripsikan bagaimana penggalian gunung kapur ini dalam perspektif fiqh lingkungan. Dalam proses menganalisis data yang ada, tulisan ini menggunakan 3 tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles Huberman dan Saldana, tahap yang pertama adalah reduksi data yang mana pada tahap ini data akan difilter dan hanya difokuskan pada data yang sesuai dengan kajian ini, tahap kedua adalah data display dimana data yang telah lolos tahap pertama akan didisplay secara sistematis, dan yang terakhir adalah tahap konklusi yaitu tahap akhir dimana data terpilih akan diverifikasi, dianalisis dan disimpulkan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penggalian Gunung Kapur di Bukit Jaddih

Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertambangan. Karenanya tidak heran apabila Undang Undang mengatur tentang pemanfaatan pertambangan ini, misalnya Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa tujuan pengembangan pertambangan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat.

Di Bangkalan Madura, terdapat Bukit jaddih yang menjadi salah satu lokus pertambangan dan atau penggalian. Hanya saja penggalian di tempat ini dapat digolongkan sebagai penggalian golongan C yaitu penggalian yang tidak termasuk pada golongan a dan b. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 Bab II pasal 3 Ayat 1 bahwa bahan bahan galian dapat digolongkan menjadi 3 golongan, (a) golongan bahan galian strategis, (b) golongan bahan galian vital dan (c) golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b. Golongan a seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan lain sebagainya, golongan b seperti Emas, Perak, Besi, Belerang dan sebagainya sementara golongan c seperti kapur, pasir, marmer, andesit gypsum dan lain sebagainya.

Kegiatan pertambangan di desa Jaddih ini adalah penggalian bukit kapur. Bukit Jaddih ini ada di Desa Parsen Kecamatan Socah yang secara luasnya sebesar 94,8 Ha dan luas lahan yang telah tereksplorasi sebesar 28 Ha (ILHAM & MURTINI, 2018). Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa dampak lingkungan yang dapat terjadi pada saat kegiatan pertambangan galian golongan C yang secara detail dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Dokumen Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan tentang Dampak Kegiatan Pertambangan Galian Golongan C

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Sifat
I Sifat Pra Konstruksi				
1	Pengusulan Kawasan Layak Tambang	Pengesahan Lokasi Kegiatan	Dampak Kecil	Positif
2	Pembebasan Lahan	kepastian Luas batasan usaha	Dampak Kecil	Positif
		Kepastian Pengelolaan yang akan dilakukan		
3	Keresahan Masyarakat	Gangguan Kenyamanan	Dampak Kecil	Negatif
II Tahap Konstruksi				
1	Pembangunan dan Pengoperasian base Camp	Peningkatan Limbah	Dampak Kecil	Negatif
		Penurunan Sanitasi Lingkungan		
2	Pembuatan jalan Rintisan	Kerusakan Flora dan Fauna	Dampak Kecil	Negatif
		Memperlancar Pengangkutan		
		Erosi		
		Peluang Kerja	Dampak Kecil	Positif
3	Pembersihan Lahan (Land Clearing)	Kerusakan Flora dan Fauna	Dampak Kecil	Negatif
		Kerusakan Permukaan Bumi		
		Erosi		
		Peluang Kerja	Dampak Kecil	Positif
4	Persiapan peralatan Pertambangan	Kerusakan Jalan dan Peningkatan Kemacetan	Dampak Kecil	Negatif
		Penurunan Kualitas Udara		
		peningkatan Kebisingan		
		peningkatan Kecelakaan Kerja		
III Tahap Operasi				
1	Perekrutan (Mobilisasi) Karyawan	Penambahan Kesempatan Kerja	Dampak Kecil	Positif
		Peningkatan Limbah dari Based Camp	Dampak Kecil	Negatif
2	Pembongkaran	Kerusakan Permukaan Bumi	Dampak Kecil	Negatif
		peningkatan Erosi		
		perubahan Landscap		

		Penurunan Kualitas Udara		
		Peningkatan kebisingan		
		Pencemaran Tanah		
		Peningkatan kecelakaan Kerja		
3	Pemuatan	Penurunan Kualitas Udara	Dampak Kecil	Negatif
		Peningkatan Kebisingan		
4	Pemasaran	Peningkatan Kemacetan	Dampak Kecil	Negatif
		Peningkatan Kebisingan		
		Penurunan Kualitas Udara		
		Kerusakan Jalan		
		Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)	Dampak Kecil	Positif
IV	Tahap Penambangan			
1	Demobilisasi Alat Berat	Peningkatan kebisingan	Dampak Kecil	Negatif
		Penurunan Kualitas Udara		
		peningkatan Frekuensi Jalan		
2	Demobilisasi Tenaga Kerja	Pemutusan Tenaga kerja	Dampak Kecil	Negatif
3	Reklamasi	Perbaikan Bekas lahan Penambangan	Dampak Kecil	Positif

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggalian bukit kapur ini di bukit Jaddih ini antara lain adalah:

- a. Adanya kebisingan dari penggunaan alat alat berat yang dipakai. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hasil penggalian bukit kapur ini masih diperjualbelikan atau proses penggalian masih terus berlangsung dan hasil penggaliannya dikirim ke beberapa daerah. Lalu lintas alat transportasi berat membuat kebisingan dan cukup mengganggu masyarakat sekitar. Apalagi lalu-lalang alat berat ini membuat rumah di pinggir jalan cepat kotor karena debu yang dibawa alat berat tersebut, dan hal ini cukup banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar (Hosein, personal communication, Oktober 2021)
- b. Jalan menuju lokasi penggalian bukit kapur tersebut cepat rusak karena stuktur jalan yang dibangun sejatinya bukan jalan yang dipersiapkan untuk alat transportasi berat. Lalu Lalang alat transportasi yang membawa hasil galian gunung pasir ini menjadikan jalan desa cepat rusak dan jumlah kecelakaan semakin meningkat sejak adanya kerusakan jalan tersebut. Hal ini dianggap sebagai salah satu kerugian yang dialami masyarakat secara umum yang ada di sekitar lokasi. (A. Fatah, personal communication, Oktober 2021).
- c. Sebagian masyarakat juga mengeluhkan semakin langkanya Flora seperti Jagung, Kacang, Wijen, Akasia, Bukol dan Singkong. Berkurangnya beberapa hasil tani ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri bagi masyarakat mengingat beberapa komoditas tersebut menjadi salah satu makanan pokok masyarakat setempat seperti Jagung, Kacang dan Singkong. Namun tentu saja semakin jarangnyanya flora ini tidak bisa diklaim seluruhnya sebagai dampak dari penggalian bukit kapur ini, bisa saja ada faktor lain yang menyebabkannya demikian.
- d. Terjadinya pencemaran udara. Berdasarkan dari beberapa responden yang diwawancarai bahwa penggalian bukit kapur ini memang menimbulkan perubahan dalam kualitas udara, namun sejauh ini pencemaran udara ini tidak sampai membawa penyakit bagi masyarakat sekitar. Hanya saja sejak adanya penggalian bukit kapur ini, udara cenderung kotor karena berdebu.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertambangan galian golongan C ini Sebagian besar membawa dampak negatif terhadap lingkungan sekalipun besaran dampaknya Sebagian besar adalah dampak kecil. Ini berarti bahwa penambangan yang terus menerus dan dengan skala yang lebih besar tidak menutup kemungkinan juga akan membawa dampak negative yang lebih besar, oleh karenanya apa

yang ditampilkan pada tabel tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk keberlangsungan kegiatan penambangan ini.

4.2 Fiqh Bi'ah dan Penggalian Bukit Kapur di Jaddih

Penggalian Bukit Kapur sejatinya bukan sesuatu yang baru di Indonesia, di beberapa daerah juga dengan mudah dapat ditemui penggalian serupa. Dampak yang ditimbulkannya juga tidak menutup kemungkinan akan sama sehingga hukum yang berlaku pada penggalian bukit kapur di Jaddih ini juga akan berlaku bagi daerah lain yang terdapat penggalian kapurnya. Kajian tentang penggalian bukit kapur ini dapat dikatakan relatif banyak, hanya saja sebagian besar membahas dari aspek wisatanya seperti *Ecotourism Development Strategy of Bukit Jaddih Karst, Madura* (Postgraduate School, University of Brawijaya, Malang et al., 2018) yang membahas bagaimana mempromosikan wisata alam Bukit Jaddih ini supaya destinasi ini lebih dikenal lebih luas dengan menggunakan jalur promosi seperti televisi, radio, media sosial dan sebagainya. Tulisan ini juga memberikan cukup banyak masukan agar destinasi wisata ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung dengan memberikan training kepada guide, membuat paket wisata yang komplit dan sebagainya. Tidak ada pembahasan tentang dampak dan kajian lingkungan dari penggalian bukit kapur di tempat ini.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian diatas, terdapat cukup banyak penelitian lain yang serupa yaitu *Konstruksi Sosial Desa Jaddih Dalam Pengelolaan Wisata* (Mandaningtias, 2019) yang membahas tentang pengelolaan wisata, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Bukit Jaddih di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan* (Elyana & Baiquni, 2017) yang menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan objek wisata bukit Jaddih dan cukup banyak penelitian lain yang spesifik membahas lokasi ini dari potensi wisatanya.

Sudut pandang lain yang membahas tentang Bukit Jaddih ini adalah penelitian tentang kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggalian gunung kapur ini yaitu *Model Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Kapur Terhadap Potensi Kerusakan Lingkungan Dan Sikap Masyarakat Di Gunung Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan* (Hakim, 2015). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini menyatakan bahwa kerusakan lahan karst masuk pada klasifikasi sedang, yang hal ini berarti kerusakan akibat pertambangan di bukit Jaddih ini dapat dikatakan belum intensif, namun demikian apabila kegiatan penambangan ini dilakukan secara terus menerus maka potensi yang dihaikan akan semakin tinggi dan dampak yang akan terjadi akan berakibat pada fisik morfologi Kawasan karst maupun dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar penggalian bukit kapur ini. Tidak banyak penelitian yang mengkaji dampak lingkungan dari penggalian bukit kapur ini. Karena itu tulisan ini menghadirkan kajian bukit Jaddih ini dari perspektif lain, yaitu perspektif Fiqh Bi'ah (fiqh Lingkungan).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggalian bukit kapur ini membawa dampak yang kurang baik, baik bagi masyarakat sekitar maupun untuk lingkungannya. Tidak tumbuhnya beberapa tumbuhan pangan yang dapat memberikan “penghidupan” bagi masyarakat sekitar menjadi salah satu dampak yang harus diterima. Pernyataan ini memang tidak disampaikan oleh semua responden, namun pengakuan ini cukup menjadi catatan bahwa penggalian bukit kapur ini juga ternyata membawa dampak yang kurang bagus untuk tumbuhnya flora tertentu. Apabila hal ini dikaji dari perspektif etika lingkungan, semua prinsip yang ada tidak terpenuhi dalam hal ini yaitu prinsip menghormati (*respect*), cinta dan kasih sayang terhadap alam (*Love and Affection toward Nature*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), kesederhanaan (*Simplicity*) dan Keadilan (*Justice*).

Penggalian yang terus menerus adalah bukti tiadanya respek, kesederhanaan dan kasih sayang terhadap lingkungan, alam dieksplorasi sedemikian rupa juga merupakan bukti tidak adanya keadilan terhadap alam betapapun dibalik penggalian itu ada nilai ekonomi yang didapatkan oleh pengelola dan masyarakat sekitar. Secara teori, keadilan dalam Islam ini dapat dimaknai dengan 4 (empat) hal yaitu keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi (Dery, 2002, p. 350). Dalam konteks ini, keadilan yang belum dipenuhi adalah keadilan dalam makna seimbang atau proporsional dalam memanfaatkan apa yang ada di alam, karena ketidakseimbangan alam akan menjadi pemicu terjadinya

bencana alam. Kandungan kapur di bukit jaddih ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, karenanya eksploitasi secara massif akan mengancam ketersediaannya suatu saat nanti.

Pencemaran udara menjadi salah satu yang menjadi perhatian sebagai efek negatif dari penggalian bukit kapur ini sekalipun pencemaran ini tidak berdampak signifikan terhadap Kesehatan masyarakat sekitar, masyarakat hanya merasakan akan adanya perubahan kualitas udara. Pengakuan ini tidak hanya disampaikan oleh satu orang responden, tetapi hampir seluruh responden yang diwawancarai. Perubahan kualitas udara mungkin untuk saat ini terlalu mengganggu aktifitas masyarakat sekitar akan tetapi perubahan ini tentunya akan mempengaruhi kenyamanan kehidupan mereka sebagaimana yang tercantum diatas.

Selain dua hal diatas, dampak negatif dari penggalian bukit kapur ini adalah perubahan landscape. Perubahan ini terjadi karena adanya penggalian bukit kapur yang terus menerus dilakukan. Namun sampai sejauh ini memang perubahan landscape ini tidak membahayakan masyarakat sekitar(Hosein, personal communication, Oktober 2021; Rasyidi, personal communication, Oktober 2021) sekalipun bisa saja nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan dari perubahan permukaan tersebut. Namun demikian, lokasi penggalian bukit kapur ini juga cukup jauh pemukiman masyarakat, sekitar 1 kilometer jarak antara tempat penggalian bukit kapur ini dan tempat tinggal masyarakat sehingga walaupun akan terjadi sesuatu, penggalian ini tidak akan membahayakan bagi masyarakat sekitar(Rida'i, personal communication, n.d.).

Perubahan landscape ini memang dalam realitanya tidak banyak merugikan masyarakat sekitar sebagaimana yang disampaikan diatas, namun keragaman hayati yang seharusnya dapat hidup pada ekosistem yang ada menjadi terganggu dan terancam sehingga ada beberapa fauna yang semakin sulit ditemukan pasca penggalian bukit kapur dan keseimbangan alam menjadi terganggu karenanya. Hal ini, jika analisis dari konteks fiqh Biah, masuk pada pembahasan pencemaran tanah. Kebisingan dan kerusakan jalan yang juga menjadi konsekwensi logis dari penggalian bukit kapur ini merupakan suatu yang dimaklumi oleh masyarakat, terlebih lagi lalu lalang alat transportasi berat ini membawa hasil penggalian yang dampak ekonominya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kerusakan jalan bukan merupakan persoalan yang krusial bagi mereka, kebisingan juga bukan menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan mereka sehari hari sehingga dari beberapa dampak diatas dapat dipahami bahwa dampak negative dari penggalian bukit kapur ini masih pada tahap wajar karena Kesehatan masyarakat bukan suatu yang dipertaruhkan.

Sementara pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri, ada manfaat yang dapat diambil dari adanya penggalian bukit kapur ini salah satunya adalah keuntungan yang diperoleh masyarakat sekitar dari penjualan batu kapurnya. Berdasarkan wawancara dengan penambang kapur (bapak Mustofa sebagai pemilik tambang), pendapatan yang diperoleh oleh pemilik tambang adalah sebesar 4-5 juta perhari, sementara bagi pekerja mendapatkan upah Rp 9.000,- perbiji kapur dengan sistem borongan sementara daya jualnya Rp 20.000,- perbiji. Tentu saja ini akan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal ini terdapat sebuah penelitian yang mengkaji faktor -faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri pengolahan bukit kapur di Bukit Jaddih ini yaitu *Kajian Tentang Keberlangsungan Industri Pengolahan Batu Kapur Bukit Jaddih Di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*, penelitian ini menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis ini yaitu bahwa faktor modal awal yang besar akan mempengaruhi keberlangsungan industri kapur dimana jika modal awal yang besar akan menghasilkan produksi yang tinggi mempunyai pengaruh sebesar 50%, yang kedua adalah bahan baku, ketersediaan bahan baku yang cukup tinggi berpengaruh terhadap keberlangsungan industri pengolahan batu kapur dengan adanya sumberdaya alam yang tersedia di Desa Jaddih yaitu bukit jaddih mempunyai pengaruh sebesar 75%. Tenaga kerja yang bekerja di pengolahan industri pengolahan batu kapur sebagian besar berasal dari desa sendiri dan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan industri sebesar 50%, produksi mempunyai pengaruh sebesar 57% dan 85% untuk pemasaran. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan industri pengolahan batu kapur adalah pemasaran yang mudah dan adanya ketersediaan bahan baku yang berada pada wilayah industri pengolahan batu kapur yaitu Bukit

Jaddih(Ilham, 2018). Jadi selama bahan baku masih tersedia atau dengan kata lain masih ada bagian dari Bukit Jaddih ini yang bisa digali, bisnis ini tentunya akan terus berlangsung.

Selain dari bisnis hasil galian, sisa galian bukit kapur ini dijadikan sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Destinasi ini juga memberikan sumbangan pendapatan bagi masyarakat melalui lapangan kerja baru yang muncul untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, misalnya untuk menjual makanan, minuman serta kebutuhan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang sekitar lokasi, mereka rata-rata mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,- sampai Rp 500.000,- perhari. Sisa pahatan ini menjadi background alam yang menarik dan eksotik bagi kebanyakan pengunjung, sebagian hasil penggalian ini juga dijadikan sebagai kolam renang yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan sehingga sangat wajar kalau pengunjung tidak pernah sepi dan masyarakat sekitarpun juga mendapat manfaat ekonomi dari destinasi wisata ini sebagaimana yang umum terjadi bahwa sektor pariwisata ini memang banyak memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat (Sugiyarto et al., 2003a; Heng & Low, 1990)

Berdasarkan pada kemudharotan dan kemaslahatan yang ditimbulkannya, maka ada beberapa hal yang patut untuk dipikirkan *pertama* bahwa perubahan landscape yang diakibatkan oleh penggalian ini tidak memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat dan juga tidak mengancam kehidupan masyarakat setempat. Sementara dari sisi lain, penggalian ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tidak hanya dari hasil penggalian tetapi juga sebagai destinasi wisata. Dari sini dapat ditimbang besaran masalah dan mudharatnya. Islam memandang kesejahteraan social dan individu sebagai dua hal yang saling melengkapi, bukan bersifat kompetitif dan antagonistic (Journal & 2015, n.d.). Karenanya, Penggalian bukit kapur ini masih bisa ditoleransi sebab salah satu prinsip etika lingkungan adalah keadilan dimana untuk mencapai keadilan tersebut beberapa aspek juga menjadi aspek yang juga diperhitungkan. Namun demikian kajian lebih lanjut tentang hal ini tetap harus dilakukan mengingat penggalian bukit kapur ini terus berlangsung dan menutup kemungkinan akan membawa dampak yang lebih besar dari yang dirasakan saat ini.

Kedua, dampak dari penggalian bukit kapur ini seperti kebisingan, jalan yang rusak juga tidak menjadi suatu persoalan bagi masyarakat, pun juga tidak membawa dampak terhadap Kesehatan masyarakat sekitar. Sekalipun demikian, dilihat dari perpektif Fiqh Bi'ah, apa yang dilakukan di Bukit kapur ini sejatinya adalah sesuatu yang melanggar atau tidak sesuai dengan fiqh bi'ah karena ada pengrusakan terhadap lingkungan atau dengan kata lain bahwa penggalian bukit kapur Jaddih ini pada prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan yang ada pada fiqh bi'ah. Dari tiga model pencemaran yang dilarang dalam kajian fiqh bi'ah yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah, dua diantaranya dapat ditemukan sebagai dampak dari penggalian bukit kapur ini yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Dalam konsteks pencemaran tanah ini memang pelaku penggalian bukit kapur ini tidak menggunakan bahan kimia yang dapat berakibat buruk pada kualitas tanaman, namun keberadaan penggalian bukit kapur ini menjadikan beberapa flora tidak lagi tumbuh subur sebagaimana biasanya.

Sekalipun kerusakan yang ditimbulkannya tidak membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar penggalian bukit kapur ini namun harus tetap menjadi perhatian banyak pihak untuk diantisipasi adanya kemungkinan dampak terburuk dari penggalian ini. Menurut Yusuf Qardhawi Menjaga dan merawat lingkungan hidup sama saja dengan menjaga lima tujuan dasar dari agama Islam yaitu *Hifdz al Din (Menjaga agama)*, *Hifdz al Nafs (Menjaga jiwa)*, *Hifdz al Nasl (Menjaga Keturunan)*, *Hifdz al Aql (Menjaga Akal)* dan *Hifdz al Mal (Menjaga Harta)* (Noor, 2018; Ubaidillah, 2010) dan sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjaga 5 (lima) esensi agama Islam ini. Apalagi manusia diturunkan ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang bertugas untuk menjaga apa yang ada di alam dan melestarikannya(Helmi, 1970; Ilyas, 2016). Oleh karena itu saling mengingatkan dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan pada alam menjadi kewajiban bersama.

Wallahu A'lam

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggalian bukit kapur di Desa Jaddih bertentangan dengan prinsip pelestarian alam yang ada dalam Fiqh Bi'ah. Aktivitas pertambangan golongan C ini membawa banyak dampak negatif sekalipun skala dampaknya kecil. Secara umum terdapat beberapa kerusakan dan pencemaran yang menjadi akibat dari penggalian bukit kapur ini yaitu perubahan kualitas udara, perubahan landscape, kerusakan jalan, peningkatan kebisingan, serta berkurangnya flora dan fauna tertentu. Namun demikian berbagai kerusakan dan pencemaran ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Sisi lain dari penggalian bukit kapur ini adalah bahwa ada banyak pihak yang kemudian diuntungkan dari penggalian bukit kapur ini, baik dari penjualan hasil penggaliannya ataukah dari hasil wisatanya. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa bekas galian kapur ini dijadikan sebagai destinasi wisata dan masyarakat sekitar mendapatkan banyak manfaat ekonomi darinya. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi institusi terkait terkait dengan dampak penggalian bukit kapur ini, sekalipun skalanya cukup kecil namun perlu ada kebijakan demi keberlangsungan kehidupan kedepan. Penelitian ini hanya menilai dari kaca mata fiqh bi'ah sehingga masih banyak *angle* yang dapat dipakai oleh peneliti lain untuk memotret problematika penggalian bukit kapur ini.

References

- Coyanda, J. R. (2021). Model Pembangunan Inkubator Wirausaha Syariah Perguruan Tinggi di Palembang. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.499>
- Dery, T. (2002). Keadilan Dalam Islam. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(2).
- Diah, P., & Pitanatri, S. (1961). *Perkembangan Kebijakan Oleh: Putu Diah Sastri Pitanatri. 1.*
- Elyana, D., & Baiquni, M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Bukit Jaddih di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1).
- Fakultas, D., Iain, T., & Peneliti, A. (n.d.). *Pengembangan fiqh di zaman modern.*
- Fatah, A. (2021, Oktober). *Dampak Penggalian Gunung Kapur Desa Jaddih* [Personal communication].
- Fayissa, B., Nsiah, C., & Tadasse, B. (n.d.). The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa. In *Journals.sagepub.com*.
- Hakim, M. R. (2015). Model Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Kapur Terhadap Potensi Kerusakan Lingkungan Dan Sikap Masyarakat Di Gunung Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. *Swara Bhumi*, 2(2), 7.
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *Jurnal EduTech*, 1(1), 13.
- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Helmi, Z. (1970). Konsep Khalifah fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah. *Intizar*, 24(1), 19–36. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.1968>
- Heng, T. M., & Low, L. (1990). Economic impact of tourism in Singapore. *Annals of Tourism Research*, 17(2), 246–269. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(90\)90086-7](https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90086-7)
- Hosein. (2021, Oktober). *Perubahan di Lingkungan akibat Penggalian Bukit Kapur Desa Jaddih* [Personal communication].
- Ilham, M. R. (2018). Kajian Tentang Keberlangsungan Industri Pengolahan Batu Kapur Bukit Jaddih Di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Pendidikan Geografi.*, V(6), 9.
- ILHAM, MOH., & MURTINI, S. (2018). Kajian Tentang Keberlangsungan Industri Pengolahan Batu Kapur Bukit Jaddih Di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. *Swara Bhumi*, 5(6), 128–136.
- Ilyas, R. (2016). Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 7(1), 169–195. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Journal, M. P.-I. E., & 2015, undefined. (n.d.). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id.*
- M. Hasan Ubaidillah. (2010). Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan. *Al-Qanun*, 13(1), 26–52.
- Mandaningtiyas, S. (2019). Konstruksi Sosial Desa Jaddih Dalam Pengelolaan Wisata. *Paradigma*, 7(3), 5.

- Masruri, U. N. (2014). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah. *Jurnal at Taqaddum*, 6(2). No Title. (2009). 1–69.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>
- Postgraduate School, University of Brawijaya, Malang, Parmawati, R., Imaniyah, R., Rokani, L. E., Rajaguni, M. I., Kurnianto, A. S., Master Program of Environmental and Development Studies, University of Brawijaya, Malang, & Laboratory of Ecology and Animal Diversity, Department of Biology, University of Brawijaya, Malang,. (2018). Ecotourism Development Strategy of Bukit Jaddih Karst, Madura. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(2), 113–119. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2018.006.02.06>
- Qadariyah, L. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.
- Rasyidi. (2021, Oktober). *Dampak Penggalan Gunung Kapur Desa Jeddih* [Personal communication].
- Researcher, J. (n.d.). *The Economic Impact of Tourism. An Input-Output Analysis*.
- Rida'i. (n.d.). *Dampak penggalan bukit Kapur* [Personal communication].
- Saladin, B. (n.d.). *Aktualisasi Makna Syari'ah Dan Fiqh*.
- Saputra, A. S., Susiani, I. R., & Syam, N. (2021). *Hifdh Al-Bi'ah as part of Maqāsid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qardāwy's perspective on the environment in Ri'āyat al-Bi'ah fī Sharī'ah al-Islām book*. 030106. <https://doi.org/10.1063/5.0052768>
- Sugiyarto, G., Blake, A., & Sinclair, M. T. (2003a). Tourism and globalization. *Annals of Tourism Research*, 30(3), 683–701. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(03\)00048-3](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00048-3)
- Sugiyarto, G., Blake, A., & Sinclair, M. T. (2003b). Tourism and globalization: Economic Impact in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 30(3), 683–701. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(03\)00048-3](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00048-3)
- Taylor, G. (1996). Tourism and sustainable community development. In *Tourism Management* (Vol. 17, Issue 4). [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(96\)87005-1](https://doi.org/10.1016/0261-5177(96)87005-1)
- Thaib, H. S. (2017). *Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia*. 2, 1–10.
- Ubaidillah, M. H. (2010). (Formulasi Konsep al-Maqāsid al-Sharī'ah. *al Qanun*, 13(1), 27.
- Wahyudi, H., & Sari, R. (2022). Masalah Layanan Go-Food Pada Industri Kuliner (Pendekatan Structure-Conduct-Performance). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2).
- Yafee, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Ufuk Press.